



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/312/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.04/1063/KSUB/ XI/2021 perihal Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2021/2022 di Jawa Timur, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, telah ditetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 297 /Kept./403.013/2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas koordinasi, komunikasi dan informasi serta sebagai bentuk dukungan agar pelaksanaan kegiatan dalam penanganan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan secara baik dan terkoordinir, maka perlu

membentuk Pos Komando;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5605/SJ Tanggal 8 Oktober 2020, hal Antisipasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Dalam Situasi Pandemi Covid-19;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 360/5970/SJ tanggal 21 Oktober 2021 hal Peningkatan Antisipasi Penanganan Bencana;
 3. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.04/1063/KSUB/ XI/2021 perihal Prakiraan Awal Musim Hujan Tahun 2021/2022 di Jawa Timur
 4. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2037/208.2/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Masa Pandemi Covid-19;
 5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 297 /Kept./403.013/2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pusat Komando Operasional Yang Meliputi Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pelaporan selama masa Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kabupaten Magetan.

KETIGA : Uraian Tugas Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pembina :

- a. Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Magetan dengan bertindak secara cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu efektif, efisien dan akuntabel di Kabupaten Magetan;
- c. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

2. Pengarah :

- a. Merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan;
- b. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan;

3. Komandan :

- a. Memimpin dan mengendalikan unsur-unsur bidang di bawahnya dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan tugas-tugas dengan instansi terkait tentang tugas penanggulangan bencana;

- c. Mengajukan kebutuhan alat peralatan dan anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan operasi;
 - d. Bertanggung jawab dan melaporkan semua kegiatan kepada Bupati.
4. Wakil Komandan :
- a. Membantu pelaksanaan tugas tugas Komandan;
 - b. Mewakili Komandan apabila berhalangan;
5. Sekretariat
- a. Mengoordinir kegiatan di bidang kesekretariatan, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan:
 - a) Mengadakan perencanaan kebutuhan operasional maupun logistik kebutuhan penanggulangan bencana;
 - b) Merencanakan kebutuhan anggaran pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan data data kerusakan maupun korban bencana;
 - d) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas.
 - 2) Administrasi Keuangan:
 - a) Mengoordinir dan mengendalikan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan administrasi bencana;
 - b) Berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan administrasi dan anggaran;
 - c) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada Komandan sesuai dengan tugas bidangnya.
6. Bidang Operasi:
- a. Mengoordinir kegiatan di bidang operasi, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pencarian, pertolongan dan evakuasi:
 - a) Mengoordinir unsur satuan yang terlibat dalam pencarian dan penyelamatan korban serta

pertolongan darurat;

- b) Mengoordinir kegiatan evakuasi, pengungsian dan pengaturan tempat korban bencana yang telah di tentukan;
- c) Menyiapkan sarana dan prasarana/ peralatan yang berkaitan dengan kegiatan evakuasi dan pengungsian;
- d) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;

2) Keamanan :

- a) Mengoordinir dan mengendalikan satuan satuan keamanan yang berada dilokasi bencana;
- b) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan sesuai dengan sektornya;
- c) Mengoordinasikan tugas tugas keamanan dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas pengamanan;
- d) Melaksanakan evaluasi keamanan pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;

3) Komunikasi :

- a) Mengoordinir satuan satuan komunikasi elektronik yang terlibat terlibat dalam operasi penanggulangan bencana;
- b) Merencanakan dan mengajukan kebutuhan dukungan alat dan peralatan komunikasi elektronik tugas penanggulangan bencana;
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam gelar komunikasi elektronik sesuai dengan kebutuhan di lapangan;
- d) Melaksanakan evaluasi komunikasi elektronik pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;

4) Distribusi bantuan :

- a) Mengoordinir dan mengendalikan unit unit angkutan yang berada di wilayah Kabupaten Magetan;
- b) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan

- dengan kegiatan transportasi Darat, Laut dan Udara dan mendistribusikan bantuan;
- c) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan tugas pendistribusian bantuan agar tepat dan cepat sasaran;
 - d) Menentukan skala prioritas pengiriman pendistribusian bantuan sesuai skala prioritas kebutuhan;
 - e) Melaksanakan evaluasi bidang pendistribusian bantuan pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Kesehatan :
- a) Mengoordinir unit unit kesehatan yang terlibat dalam operasi penanggulangan bencana;
 - b) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan pengobatan dan pertolongan medis;
 - c) Mengoordinasikan tugas tugas medis dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas penanggulangan bencana alam;
 - d) Melaksanakan evaluasi medis pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
- 6) Pengendalian Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik:
- a) Mengoordinir dan mengendalikan satuan satuan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik yang akan mengadakan bantuan;
 - b) Mengadakan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik di lapangan agar tidak terjadi penyimpangan;
 - c) Melaksanakan evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
- 7) Humas dan komunikasi:
- a) Mengoordinir dan mengendalikan informasi dari satuan satuan yang terlibat dalam penanggulangan bencana;
 - b) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan pendirian Krisis center;

- c) Mengkoordinasikan tugas tugas dengan instansi terkait dengan perkembangan informasi korban bencana;
 - d) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
- b. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada Komandan sesuai dengan tugas bidangnya.
7. Bidang Logistik dan Sarana Prasarana:
- a. Mengoordinir kegiatan di bidang logistik, sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengelolaan logistik dan bantuan:
 - a) Mengoordinir dalam pengendalian dan perencanaan satuan satuan yang terlibat dalam urusan logistik pengungsi;
 - b) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar logistik pengungsi;
 - c) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan logistik bencana;
 - d) Mengadakan pengadaan barang yang di butuhkan pada saat darurat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengadaan dan pergudangan logistik penanggulangan bencana;
 - f) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Penampungan:
 - a) Mengoordinir dalam pengendalian unit unit yang berkaitan dengan penyediaan penampungan sementara pengungsi korban bencana;
 - b) Menyiapkan personel dan peralatan dalam membangun penampungan sementara;
 - c) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan penampungan;
 - d) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan

dalam pelaksanaan tugas;

3) Air bersih dan sanitasi:

- a) Mengoordinir dalam pengendalian unit unit dalam pengadaan air bersih dan penyiapan sanitasi di tempat penampungan;
- b) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan pengadaan air bersih dan sanitasi di penampungan maupun di pemukiman masyarakat;
- c) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengadaan air bersih dan sanitasi;
- d) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;

4) Dapur Umum:

- a) Mengoordinir dan mengendalikan unit unit yang mendirikan dapur umum;
- b) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan operasional dapur umum di penampungan;
- c) Berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan perkembangan jumlah pengungsi dan persediaan logistik;
- d) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;

5) Prasana dan Sarana:

- a) Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kebutuhan sarpras sesuai dengan skala prioritas;
- b) Berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan sarpras yang dapat digunakan dalam pemulihan fasilitas umum dan fasilitas kritis;
- c) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas;

b. Memberikan laporan, saran dan masukan kepada Komandan sesuai dengan tugas bidangnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan dan Sumber dana yang syah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/312/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

SUSUNAN ANGGOTA POS KOMANDO
SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN

| NO | KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO | JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI |
|----|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pembina | Bupati Magetan; |
| 2. | Pengarah | a. Wakil Bupati Magetan; |
| | | b. Kepala Kepolisian Resort Magetan; |
| | | c. Komandan Kodim 0804 Magetan; |
| 3. | Komandan | Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan; |
| 4. | Wakil Komandan | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; |
| 5. | Sekretariat | |
| | a. Koordinator | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan; |
| | b. Anggota | 1) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan; |
| | | 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; |
| | | 3) Inspektur Kabupaten Magetan; |
| | | 4) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan; |
| | | 5) Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan; |
| 6. | Bidang Operasi | |
| | a. Koordinator | Kepala Staf Kodim 0804 Magetan; |
| | b. Anggota | 1) Kabag Ops Kepolisian Resort Magetan; |
| | | 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan; |
| | | 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; |
| | | 4) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; |
| | | 5) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan; |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|--|
| 7. | Bidang Logistik, Sarana dan Prasarana a. Koordinator b. Anggota | 6) Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 7) Kabag Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 8) Camat Se Kabupaten Magetan; 9) Danramil Kodim 0804 Magetan; 10) Kapolsek Kepolisian Resort Magetan; 11) Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan; Wakil Kepala Kepolisian Resort Magetan; 1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan; 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 3) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Magetan; 4) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan; 5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan; 7) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan; 8) Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan; |



BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO